



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAHMAT ADIGUNA ALIAS ADI BIN ABD. KABIR
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/18 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan T.A. Gani Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rahmat Adiguna Alias Adi Bin Abd. Kabir ditangkap pada tanggal 23 November 2023 sampai dengan 25 November 2023, kemudian dilakukan penangkapan lanjutan pada tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

Terdakwa Rahmat Adiguna Alias Adi Bin Abd. Kabir ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh Zamzam, S.H., Najmawati, S.H., Muhammad Yusuf, S.H., dan Wahyu Triansyah, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Panrannuangta, berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 119, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng Berdasarkan Surat Penetapan Nomor 50/Pid.Sus/2024 tanggal 8 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Ban tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Ban tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RAHMAT ADIGUNA ALIAS ADI BIN ABD. KABIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman** dan melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RAHMAT ADIGUNA ALIAS ADI BIN ABD. KABIR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara**;
3. Menyatakan agar **Terdakwa RAHMAT ADIGUNA ALIAS ADI BIN ABD. KABIR** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar saset bekas pakai

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan sabu dengan berat netto 0,0375 (nol koma nol tiga tujuh lima) gram
- 7 (tujuh) lembar saset bekas pakai
- 1 (satu) buah botol bong
- 1 (satu) batang pireks kaca
- 3 (tiga) batang sendok sabu
- 2 (dua) batang pipet bening
- 1 (satu) bungkus saset kosong
- 6 (enam) batang potongan pipet besar warna pink dan kuning bergaris putih
- 1 (satu) buah korek gas
- 1 (satu) botol plastik kecil warna putih tempat paketan sabu

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna gold.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar **Terdakwa RAHMAT ADIGUNA ALIAS ADI BIN ABD. KABIR** membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena berdasarkan fakta persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal tersebut, sehingga kualifikasi delik yang tepat atas perbuatan Terdakwa adalah sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa RAHMAT ADIGUNA ALIAS ADI BIN ABD. KABIR**, pada hari Selasa tanggal 20 November 2023 sekira pukul 16.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di samping

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor BPBD Kabupaten Bantaeng Jl. Andi Mannapiang Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumahnya yakni di Jalan T.A Gani Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng kemudian ditelpon oleh Saksi ASWAR dengan mengatakan *"chatkan saika dulu saya ada uangku disini satu koma dua readiji"* yang artinya *"chatkan dulu kepada penjual (shabu), saya punya uang satu koma dua (juta)"*, lalu dijawab oleh Terdakwa *"tunggu dulu saya chat"*. Setelah itu Terdakwa menghubungi MAS TIO AYAM BAKAR BAROKAH (DPO) dengan mengirim pesan whatsapp *"P"*, tidak lama kemudian MAS TIO AYAM BAKAR BAROKAH (DPO) mengirimkan nomor rekening atas nama MUSLIMIN kepada Terdakwa dan pesan whatsapp *"berapa"*, lalu dijawab oleh Terdakwa *"1"* dan MAS TIO AYAM BAKAR BAROKAH (DPO) membalas *"ok tunggu"*. Terdakwa kemudian meneruskan nomor rekening tersebut kepada Saksi ASWAR, lalu sekitar pukul 15.40 WITA Saksi ASWAR mengirimi Terdakwa berupa bukti transfer pembayaran shabu melalui pesan whatsapp yang kemudian diteruskan oleh Terdakwa kepada MAS TIO AYAM BAKAR BAROKAH (DPO). Sekitar pukul 15.50 WITA MAS TIO AYAM BAKAR BAROKAH (DPO) mengirimi Terdakwa foto dan rekaman video tempat dimana MAS TIO AYAM BAKAR BAROKAH (DPO) menyimpan paket shabu yang telah dipesan sebelumnya yakni di samping Kantor BPBD Kabupaten Bantaeng Jl. Andi Mannapiang Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, setelah itu Terdakwa mengambil paket shabu tersebut dan selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa dijemput oleh Saksi ASWAR untuk menuju ke Kantornya yakni PT Huady dengan membawa paket shabu yang telah dibeli tersebut untuk dikonsumsi bersama di Kantor.
- Bahwa benar Terdakwa telah membeli sebanyak 6 (enam) kali paket shabu dari MAS TIO AYAM BAKAR BAROKAH (DPO) sejak bulan Juli 2023 hingga 20 November 2023.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi ASWAR, Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli shabu dimana beberapa orang yang pernah memesan paket shabu dari Terdakwa adalah Saksi ROSLI, Sdr. ICCANK, Sdr. ILLANG, Sdr. PAK RUSDI.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari Terdakwa untuk paket shabu 1 (satu) gram Terdakwa mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk paket ½ (setengah) gram Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- dan terkadang hanya diberikan imbalan berupa chip. Selain berupa uang, setiap shabu yang dipesan oleh pembeli akan dikurangi sebagian oleh Terdakwa untuk digunakan / dinikmati Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Lab: 4945/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P., Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, S.H., M.Kes (Plt. WAKA), telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti:
 - 4 (empat) sachet plastic bekas pakai diberi nomor 9873/2023/NNF;
 - 1 (satu) batang pipet kaca / pirex berisi kristal bening dengan berat netto 0,0375 gram diberi nomor 9874/2023/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor 9875/2023/NNF.

adalah benar mengandung Metamfetamina dan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa RAHMAT ADIGUNA ALIAS ADI BIN ABD. KABIR**, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 14.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan TA Gani Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi ASWAN dan Saksi ANDRI yang merupakan petugas Kepolisian Polres Bantaeng mendapat laporan informasi (LI) dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya, menginformasikan terkait peredaran narkotika jenis shabu-shabu di Jalan TA Gani Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng yang dilakukan oleh Terdakwa, menindaklanjuti laporan tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 14.30 WITA, saksi ASWAN dan saksi ANDRI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang tertidur di salah satu kamar di rumahnya, setelah itu Saksi ASWAN dan Saksi ANDRI melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar sachet bekas pakai, 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan sabu, 7 (tujuh) lembar sachet bekas pakai, 1 (satu) buah botol bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang sendok sabu, 2 (dua) batang pipet bening, 1 (satu) bungkus sachet, 6 (enam) batang potongan pipet besar warna pink dan kuning bergaris putih, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) botol plastik kecil warna putih tempat paketan sabu yang mana semua barang bukti tersebut disimpan di dalam lemari pakaian Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna gold milik Terdakwa yang saat itu sedang digunakan oleh anak Terdakwa. Bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa adalah miliknya, kemudian Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bantaeng untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Saksi ASWAN dan Saksi ANDRI pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah benar sisa shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari MAS TIO AYAM BAKAR BAROKAH (DPO) yang mana shabu-shabu tersebut adalah pesanan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ASWAR pada tanggal 20 November 2023. Shabu-shabu tersebut merupakan sisa karena telah dipakai / dinikmati oleh Saksi ASWAR bersama dengan Terdakwa di Kantornya yakni PT Huady.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Lab: 4945/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P., Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, S.H.,M.Kes (Plt. WAKA), telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti:
 - 4 (empat) sachet plastic bekas pakai diberi nomor 9873/2023/NNF;
 - 1 (satu) batang pipet kaca / pirex berisi kristal bening dengan berat netto 0,0375 gram diberi nomor 9874/2023/NNF;
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor 9875/2023/NNF.

adalah benar mengandung Metamfetamina dan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

A T A U

KETIGA:

Bahwa **Terdakwa RAHMAT ADIGUNA ALIAS ADI BIN ABD. KABIR** pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 10.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan TA Gani Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi ASWAN dan Saksi ANDRI yang merupakan petugas Kepolisian Polres Bantaeng mendapat laporan informasi (LI) dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya, menginformasikan terkait peredaran narkoba jenis shabu-shabu di Jalan TA Gani Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng yang dilakukan oleh Terdakwa, menindaklanjuti laporan tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 14.30 WITA, saksi ASWAN dan saksi ANDRI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang tertidur di salah satu kamar di rumahnya, setelah itu Saksi ASWAN dan Saksi ANDRI melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar sachet bekas pakai, 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan sabu, 7 (tujuh) lembar sachet bekas pakai, 1 (satu) buah botol bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang sendok sabu, 2 (dua) batang pipet bening, 1 (satu) bungkus sachet, 6 (enam) batang potongan pipet besar warna pink dan kuning bergaris putih, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) botol plastik kecil warna putih tempat paketan sabu yang mana semua barang bukti tersebut disimpan di dalam lemari pakaian Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna gold milik Terdakwa yang saat itu sedang digunakan oleh anak Terdakwa. Bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa adalah miliknya, kemudian Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bantaeng untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Saksi ASWAN dan Saksi ANDRI pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah benar sisa shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari MAS TIO AYAM BAKAR BAROKAH (DPO) yang mana shabu-shabu tersebut adalah pesanan Saksi ASWAR pada tanggal 20 November 2023. Shabu-shabu tersebut merupakan sisa karena telah dipakai / dinikmati oleh Saksi ASWAR bersama dengan Terdakwa di Kantornya yakni PT Huady.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu-shabu sebelum ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Bantaeng yakni pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 10.00 WITA di dalam kamarnya seorang diri, dimana saat itu Terdakwa sedang membuka tasnya dan mengambil alat-alat shabu yang dibawa dari kantornya, dimana saat itu Terdakwa melihat masih terdapat sisa (endapan) shabu-shabu di dalam pireks kaca, kemudian Terdakwa memasang kembali alat tersebut dan membakar pireks kaca lalu menghisap sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan alat-alat tersebut ke dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar Terdakwa.

- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa menikmati shabu-shabu tersebut dirakit oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ASWAR sebelumnya pada tanggal 20 November 2023, kemudian alat-alat tersebut disimpan di dalam tas milik Terdakwa dan dibawa oleh Terdakwa pulang ke rumahnya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Lab : 4945/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P., Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, S.H.,M.Kes (Plt. WAKA), telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti:
 - 4 (empat) sachet plastic bekas pakai diberi nomor 9873/2023/NNF;
 - 1 (satu) batang pipet kaca / pirex berisi kristal bening dengan berat netto 0,0375 gram diberi nomor 9874/2023/NNF;
 - 1(satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor 9875/2023/NNF.

adalah benar mengandung Metamfetamina dan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: R/TAT-106/III/2024/BNNP tanggal 18 Maret 2024 perihal Rekomendasi Hasil Asesmen terhadap Sdr. **RAHMAT ADIGUNA ALIAS ADI BIN ABD. KABIR**, dengan hasil asesmen bahwa terhadap Sdr. RAHMAT ADIGUNA ALIAS ADI BIN ABD. KABIR diduga sebagai pengguna narkotika kategori kecanduan dan ditemukan indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi di Lapas Narkotika / Rutan sambil menjalani proses hukum.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aswan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Bantaeng yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 14.30 WITA di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan T.A. Gani Kelurahan Bonti Atu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng, atas dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) saset bekas pakai yang masih berisi kristal bening sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa, 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan sabu-sabu, 7 (tujuh) lembar saset bekas pakai, 1 (satu) buah botol bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang sendok sabu-sabu, 2 (dua) batang pipet bening, 1 (satu) bungkus saset kosong, 6 (enam) batang potongan pipet besar warna pink dan kuning bergaris putih, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat paketan sabu-sabu, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna gold dengan Nomor Imei 1 "(86869803723781)" dan Nomor Imei 2 "(868698037237999)";
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan di rumah sebagaimana tersebut di atas sering terjadi penyalahgunaan narkoba (sabu-sabu), sehingga setelah dilakukan penyelidikan pada tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 14.30 WITA Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan T.A. Gani Kelurahan Bonti Atu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa pernah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk dipakai oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal identitasnya namun dalam kontak Whatsapp atas nama Mas Tio Ayam Bakar, sedangkan ada juga beberapa pembelian yang merupakan pesanan orang lain yakni yang terakhir kali Terdakwa membeli adalah sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang mana sabu-sabu tersebut merupakan pesanan Saksi Aswar;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, orang-orang yang biasanya memesan melalui Terdakwa awalnya akan menelepon atau menghubungi Terdakwa melalui *chat* Whatsapp untuk memesan sabu-sabu kemudian Terdakwa memesankan kepada Mas Tio Ayam Bakar. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening pembayaran pembelian sabu-sabu (atas nama Muslimin) kepada pemesan, lalu pembayaran ditransfer oleh pemesan sendiri sedangkan bukti pembayaran tersebut kembali dikirimkan oleh pemesan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa akan mengantarkan paket pesanan pemesan tersebut setelah mengambil paket sabu-sabu dari Mas Tio Ayam Bakar dengan sistem tempel;
- Bahwa setiap kali Terdakwa memesankan sabu-sabu Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), serta pernah pula mendapat chip game slot sebanyak 1 B dengan harga sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh pemesan;
- Bahwa *handphone* sebagaimana dalam barang bukti merupakan *handphone* yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pemesan sabu-sabu dan juga dengan Mas Tio Ayam Bakar untuk pembelian sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa pipet, pireks kaca, bong, dan korek gas merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk memakai sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi sebagai pemakai dan penjual sejak tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar karena Saksi hanya pernah empat kali menerima pesanan sabu-sabu dari Saksi Aswar serta Terdakwa pernah beberapa kali mengambil paket sabu-sabu bersama dengan Saksi Aswar;

2. **Andri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 14.30 WITA di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan T.A. Gani Kelurahan Bonti

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa kronologi penangkapan bermula dari adanya informasi masyarakat yang bahwasanya di rumah yang berlokasi di Jalan T.A. Gani Kelurahan Bonti Atu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng tersebut di atas sering terjadi penyalahgunaan narkoba (sabu-sabu), sehingga setelah dilakukan penyelidikan pada tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 14.30 WITA Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 4 (empat) saset bekas pakai yang masih berisi kristal bening sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa, 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan sabu-sabu, 7 (tujuh) lembar saset bekas pakai, 1 (satu) buah botol bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang sendok sabu-sabu, 2 (dua) batang pipet bening, 1 (satu) bungkus saset kosong, 6 (enam) batang potongan pipet besar warna pink dan kuning bergaris putih, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat paketan sabu-sabu, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna gold dengan Nomor Imei 1 "(86869803723781)" dan Nomor Imei 2 "(868698037237999)";
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa pernah beberapa kali membeli sabu-sabu sejak Juli 2023 sampai dengan November 2023, yang mana narkoba jenis sabu-sabu yang terakhir kali Terdakwa beli merupakan pesanan Saksi Aswar yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak dikenal (namun dalam kontak Whatsapp tertulis atas nama Mas Tio Ayam Bakar) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi Aswar tersebut memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa adalah dengan cara Saksi Aswar menelepon atau menghubungi Terdakwa melalui *chat* Whatsapp untuk memesan sabu-sabu, kemudian Terdakwa memesankan kepada Mas Tio Ayam Bakar sesuai permintaan Saksi Aswar. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening pembayaran pembelian sabu-sabu (atas nama Muslimin) kepada Saksi Aswar dan Saksi Aswar yang akan melakukan pembayaran sedangkan bukti pembayaran dikirimkan oleh Saksi Aswar kepada Terdakwa, lalu Terdakwa yang mengambil paket sabu-sabu dari Mas Tio Ayam Bakar dan kemudian Terdakwa juga yang mengantarkan paket pesanan kepada Saksi Aswar;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah beberapa kali memesan sabu-sabu untuk Saksi Aswar;
- Bahwa selain kepada Saksi Aswar, Terdakwa juga pernah menerima pesanan sabu-sabu dari Iccang, Illang, dan Rusdi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), serta pernah pula mendapat chip game slot sebanyak 1 B dengan harga sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari pemesan sabu-sabu setiap kali memesan sabu-sabu kepada Mas Tio Ayam Bakar;
- Bahwa *handphone* sebagaimana dalam barang bukti merupakan *handphone* yang digunakan untuk berkomunikasi dalam pembelian dan pemesanan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi sebagai pemakai dan penjual sejak awal tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar karena Saksi hanya pernah empat kali memesan sabu-sabu untuk Saksi Aswar serta Terdakwa pernah beberapa kali mengambil paket sabu-sabu bersama dengan Saksi Aswar dengan sistem tempel;

3. **Nur Ulfa Hafizuh alias Ulfa binti Asnur**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 14.30 WITA di Jalan T.A. Gani Kelurahan Bonti Atu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan bermula pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 pukul 14.30 WITA, Saksi sedang berada di rumah orang tua Terdakwa (suami Saksi) tepatnya di dalam kamar, tiba-tiba masuk petugas di dalam kamar dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan selanjutnya petugas tersebut menyita beberapa barang yaitu pireks kaca, satu buah botol, dan satu buah *handphone* Terdakwa, yang mana Terdakwa hanya mengetahui petugas kepolisian menyita barang-barang tersebut karena selanjutnya penyakit asma Saksi kambuh

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi tidak dapat memperhatikan dengan jelas apa yang terjadi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh barang yang diduga merupakan narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. **Aswar Anas alias Aswar alias Cua Bin Jumaseng**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mengenal Terdakwa saat Terdakwa masuk kerja di PT. Huady dan bekerja satu tim dengan Saksi, kemudian pada pertengahan tahun 2023 Saksi bercerita-cerita dengan Terdakwa hingga percakapan kami membahas sabu-sabu, lalu Terdakwa menawarkan sabu-sabu kepada Saksi sambil memperlihatkan kepada Saksi sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya Saksi mengambil paket sabu-sabu tersebut dan mencobanya di rumah Saksi;
- Bahwa sabu-sabu tersebut pada waktu pertama kali Saksi dapat dari Terdakwa diberikan oleh Terdakwa dengan cuma-cuma;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2023 sampai dengan bulan November 2023 Saksi sudah sepuluh kali membeli sabu-sabu melalui Terdakwa, dimana diantaranya paket yang pernah Saksi beli adalah paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), paket dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan paket dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena Saksi hanya memesan melalui Terdakwa dan disuruh menunggu kemudian Terdakwa lah yang akan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawakan sabu-sabu tersebut kepada Saksi;

- Bahwa cara Saksi membeli sabu-sabu kepada Terdakwa dengan cara menelepon langsung Terdakwa atau melalui *chat* Whatsapp, kemudian uang pembelian sabu-sabu tersebut apabila nilainya hanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka uang tersebut langsung Saksi bayar tunai kepada Terdakwa, akan tetapi apabila nilainya di atas Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka uang tersebut Saksi transfer ke rekening BRI atas nama Muslimin, yang mana nomor rekening tersebut diberikan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa akan mengantarkan pake sabu-sabu tersebut langsung kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan dan dimana saja Saksi membeli atau memesan sabu-sabu kepada Terdakwa, namun yang Saksi ingat terakhir kali Saksi memesan sabu-sabu melalui Terdakwa pada tanggal 20 November 2023 di Jalan T.A. Gani Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng atau tepatnya di depan rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk setiap pembelian paket sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) biasanya Saksi memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau Saksi memberikan chip game slot kepada Terdakwa dan untuk untuk pembelian paket sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) Saksi memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil langsung paket sabu-sabu yang Saksi pesan melalui Terdakwa, karena Terdakwa hanya menyuruh Saksi menunggu Terdakwa, kemudian Terdakwa membawakan Saksi paket sabu-sabu yang Saksi pesan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memakai sabu-sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar karena Terdakwa pernah memakai sabu-sabu bersama dengan Saksi di kantor serta Terdakwa pernah bersama-sama dengan Saksi mengambil narkoba jenis sabu-sabu dengan sistem tempel;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 pukul 14.30 WITA di rumah orang tua Terdakwa yang berlokasi di Jalan T.A. Gani Kelurahan Bonti Atu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya namun dalam kontak Whatsapp tertulis atas nama Ayam Bakar Mas Tio;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kontak Whatsapp atas nama Ayam Bakar Mas Tio awalnya dari Facebook atas nama Budi YKZ, dimana setelah Terdakwa menyimpak kontak Whatsapp tersebut awalnya tertera atas nama Bang Ipin Pisang Ijo, dan selanjutnya kontak tersebut berganti nama menjadi atas nama Ayam Bakar Mas Tio Barokah;
- Bahwa awalnya Terdakwa beberapa kali pernah membeli sabu-sabu untuk dipakai sendiri kemudian beberapa orang ada juga yang memesan melalui Terdakwa, yang mana terakhir kali yang memesan sabu-sabu melalui Terdakwa adalah Saksi Aswar pada tanggal 20 November 2023 sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa pernah sebanyak total sepuluh kali memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Bang Ipin Pisang Ijo dan kepada Mas Tio Ayam Bakar Barokah sejak bulan Juli tahun 2023 sampai dengan bulan November tahun 2023;
- Bahwa pembelian paket sabu-sabu untuk Terdakwa sendiri biasanya Terdakwa membeli paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pesanan orang lain mulai harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memesan paket sabu-sabu kepada Mas Tio Ayam Bakar Barokah yaitu dengan mengirim *chat* melalui Whatsapp kepada Mas Tio Ayam Bakar Barokah, kemudian Mas Tio Ayam Bakar Barokah langsung mengirim nomor rekening lalu nomor rekening tersebut Terdakwa teruskan kepada orang yang memesan paket sabu-sabu tersebut, kemudian bukti pembayaran akan dikirim dari pemesan kepada Terdakwa dan selanjutnya tanda bukti tersebut akan Terdakwa kirim kepada akun Whatsapp Mas Tio Ayam Bakar Barokah. Setelah itu Terdakwa biasanya menunggu sekitar lima menit kemudian di *chat* lagi oleh Mas Tio Ayam Bakar Barokah yang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan foto dan video tempat dimana Terdakwa dapat mengambil paketan sabu-sabu yang dipesan tersebut;

- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk Terdakwa pakai sendiri dan ada juga sebagian yang merupakan pesanan orang lain;
- Bahwa yang pernah memesan sabu-sabu melalui Terdakwa diantaranya adalah Iccank, Illang, Rusdi, dan Saksi Aswar;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali Iccank dan Illang memesan paket sabu-sabu kepada Terdakwa, yang Terdakwa ingat Rusdi pernah 2 (dua) kali memesan paket sabu-sabu kepada Terdakwa dan Saksi Aswar pernah 4 (empat) kali memesan paket sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa dengan memesan narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa terkadang memperoleh keuntungan berupa dapat menggunakan sabu-sabu secara cuma-cuma dari pesanan sabu milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima upah berupa uang dari Saksi Aswar selama memesan sabu-sabu, melainkan Terdakwa ditawarkan memakai sabu-sabu secara cuma-cuma oleh Saksi Aswar, dan terkadang Terdakwa lah yang memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) / Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena merasa tidak enak dengan Saksi Aswar jika Terdakwa selalu memakai sabu-sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa satu buah *handphone* Xiaomi warna gold sebagaimana dalam barang bukti merupakan barang yang Terdakwa penggunaan untuk melakukan komunikasi dalam pemesanan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4945/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023, yang pada pokoknya atas pemeriksaan barang bukti empat saset plastik bekas pakai, satu batang pipet kaca/pireks kristal bening dengan berat netto 0,0375 (nol koma nol tiga tujuh lima) gram, dan satu botol plastik berisi urine yang masing-masing merupakan milik Rahmat Adi Guna alias Adi bin Abd. Kabir, diperoleh kesimpulan barang-barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: R/TAT-106/III/2024/BNNP tanggal 18 Maret 2024 perihal Rekomendasi Hasil Asesmen terhadap Rahmat Adiguna Alias Adi Bin Abd. Kabir;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) saset bekas pakai yang masih berisi Kristal bening sisa pakai narkotika jenis sabu-sabu milik Rahmat Adiguna Alias Adi Bin Abd. Kabir;
2. 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan sabu-sabu;
3. 7 (tujuh) lembar saset bekas pakai;
4. 1 (satu) buah botol bong;
5. 1 (satu) batang pireks kaca;
6. 3 (tiga) batang sendok sabu-sabu;
7. 2 (dua) batang pipet bening;
8. 1 (satu) bungkus saset kosong;
9. 6 (enam) batang potongan pipet besar warna pink dan kuning bergaris putih;
10. 1 (satu) buah korek gas;
11. 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat paketan sabu-sabu;
12. 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna gold dengan nomor Imei 1 "(86869803723781)" dan Nomor Imei 2 "(868698037237999)"

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 pukul 14.30 WITA di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan T.A. Gani Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut bermula dengan adanya informasi dari masyarakat yang diperoleh Kepolisian Resor Bantaeng yang mengatakan di Jalan T.A. Gani Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng sering terjadi penyalahgunaan narkotika (sabu-sabu), sehingga setelah dilakukan penyelidikan oleh Anggota Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Bantaeng, pada tanggal 23 November 2023 pukul

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.30 WITA dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di lokasi sebagaimana tersebut di atas karena ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 4 (empat) saset bekas pakai yang masih berisi kristal bening sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu milik Rahmat Adiguna Alias Adi Bin Abd. Kabir, 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan sabu-sabu, 7 (tujuh) lembar saset bekas pakai, 1 (satu) buah botol bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang sendok sabu-sabu, 2 (dua) batang pipet bening, 1 (satu) bungkus saset kosong, 6 (enam) batang potongan pipet besar warna pink dan kuning bergaris putih, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat paketan sabu-sabu, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold dengan nomor Imei 1 "(86869803723781)" dan Nomor Imei 2 "(868698037237999)";
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4945/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023, yang pada pokoknya atas pemeriksaan barang bukti empat saset plastik bekas pakai, satu batang pipet kaca/pireks kristal bening dengan berat netto 0,0375 (nol koma nol tiga tujuh lima) gram, dan satu botol plastik berisi urine yang masing-masing merupakan milik Rahmat Adi Guna alias Adi bin Abd. Kabir, diperoleh kesimpulan barang-barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: R/TAT-106/III/2024/BNNP tanggal 18 Maret 2024 perihal Rekomendasi Hasil Asesmen terhadap Sdr. **RAHMAT ADIGUNA ALIAS ADI BIN ABD. KABIR**, dengan hasil asesmen bahwa terhadap Sdr. RAHMAT ADIGUNA ALIAS ADI BIN ABD. KABIR diduga sebagai pengguna narkoba kategori kecanduan dan ditemukan indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkoba dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi di Lapas Narkoba/Rutan sambil menjalani proses hukum;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada akun Whatsapp atas nama Bang Ipin Pisang Ijo dan kepada Mas Tio Ayam Bakar sebanyak beberapa kali dengan pembelian bervariasi mulai dari harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Ban



dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang mana pembelian-pembelian tersebut ada yang sebagian dibeli oleh Terdakwa sendiri dan sebagian lain merupakan pesanan orang lain;

- Bahwa cara Terdakwa memesan paket sabu-sabu kepada Mas Tio Ayam Bakar Barokah yaitu dengan mengirim *chat* melalui Whatsapp kepada Mas Tio Ayam Bakar Barokah, kemudian Mas Tio Ayam Bakar Barokah langsung mengirim nomor rekening lalu nomor rekening tersebut Terdakwa teruskan kepada orang yang memesan paket sabu-sabu tersebut, kemudian bukti pembayaran akan dikirim dari pemesan kepada Terdakwa dan selanjutnya tanda bukti tersebut akan Terdakwa kirim kepada akun Whatsapp Mas Tio Ayam Bakar Barokah. Setelah itu Terdakwa biasanya menunggu sekitar lima menit kemudian di *chat* lagi oleh Mas Tio Ayam Bakar Barokah yang mengirimkan foto dan video tempat dimana Terdakwa dapat mengambil paketan sabu-sabu yang dipesan tersebut;
- Bahwa *handphone* sebagaimana dalam barang bukti merupakan *handphone* yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Aswar dan juga Mas Tio Ayam Bakar untuk pemesanan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna narkoba golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap penyalahguna narkoba golongan I”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **penyalahguna** dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan



hukum, dalam hal ini frasa “orang” menunjukkan tentang subyek pelaku oleh siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang sebagai pengguna narkoba, mengandung arti bahwa “setiap penyalahguna” adalah sama dengan “setiap orang” (*naturlijke person*), secara individual sebagai subyek hukum, yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Selain dari pada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menggunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Rahmat Adiguna alias Adi bin Abd. Kabir dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa, setelah dipertanyakan Majelis Hakim

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan dan dibenarkan pula oleh Saksi-saksi, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwasanya pada tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa ditangkap di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan T.A. Gani Kelurahan Bonti Atu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng karena ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 4 (empat) saset bekas pakai yang masih berisi kristal bening sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa, 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan sabu-sabu, 7 (tujuh) lembar saset bekas pakai, 1 (satu) buah botol bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang sendok sabu-sabu, 2 (dua) batang pipet bening, 1 (satu) bungkus saset kosong, 6 (enam) batang potongan pipet besar warna pink dan kuning bergaris putih, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat paketan sabu-sabu, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna gold dengan Nomor Imei 1 "(86869803723781)" dan Nomor Imei 2 "(868698037237999)";

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4945/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023, diketahui bahwasanya atas pemeriksaan barang bukti empat saset plastik bekas pakai, satu batang pipet kaca/pireks kristal bening dengan berat netto 0,0375 (nol koma nol tiga tujuh lima) gram, dan satu botol plastik berisi urine yang masing-masing merupakan milik Rahmat Adi Guna alias Adi bin Abd. Kabir, diperoleh kesimpulan barang-barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui jika sebelumnya Terdakwa pernah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu-sabu sejak sekitar bulan Juli tahun 2023 sampai dengan 20 November 2023 untuk dipakai sendiri serta ada pula yang sebagian merupakan pesanan orang lain yang menitip pesan melalui Terdakwa diantaranya adalah Iccank, Illang, Rusdi, dan Saksi Aswar. Adapun narkoba jenis sabu-sabu yang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dibeli oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dipakai sendiri adalah paket sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan yang merupakan pesanan orang lain adalah paket sabu mulai harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya namun dalam kontak Whatsapp atas nama Bang Ipin Pisang Ijo dan kemudian berganti nama menjadi Mas Tio Ayam Bakar Barokah;

Menimbang bahwa terakhir kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah pada tanggal 20 November 2023 sebanyak satu gram, yang mana sabu-sabu tersebut merupakan pesanan Saksi Aswar yang terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk memesan sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi kontak Whatsapp atas nama Mas Tio Ayam Bakar Barokah, selanjutnya Saksi Aswar yang melakukan pembayaran langsung kepada rekening atas nama Muslimin yakni sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan bukti pembayaran tersebut dikirimkan kepada Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa teruskan pesan tersebut kepada kontak Whatsapp atas nama Ayam Bakar Mas Tio Barokah. Selanjutnya setelah pembayaran Terdakwa yang mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut di tempat yang telah ditunjukkan oleh Ayam Bakar Mas Tio Barokah melalui Whatsapp;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkoba menggunakan uang Terdakwa adalah untuk Terdakwa pakai sendiri sedangkan tujuan Terdakwa menerima pesanan sabu-sabu dari Saksi Aswar adalah karena Saksi Aswar merupakan atasan Terdakwa di kantor sehingga Terdakwa mau memesan sabu-sabu sebagaimana yang diminta oleh Saksi Aswar dengan cara Terdakwa menghubungi kontak Mas Tio Ayam Bakar;

Menimbang bahwa narkoba yang ditemukan sebagaimana dalam barang bukti merupakan sisa narkoba yang sebagian sudah dikonsumsi oleh Terdakwa pada tanggal 20 November 2023 sebelum kemudian Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2023;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut, yang mana diperoleh fakta hukum bahwa telah ditemukan sisa pemakaian Narkoba golongan I jenis sabu dan diakui Narkoba tersebut merupakan milik Terdakwa, yang mana niat atau tujuan Terdakwa memiliki Narkoba tersebut awalnya hanya untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan sebagian lain diantaranya merupakan pesanan atasan Terdakwa, yang mana dengan memesan sabu-sabu yang dititip oleh orang lain tersebut tidak terungkap fakta bahwasanya

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Terdakwa tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 4945/NNF/XI/2023 Narkotika yang ditemukan tersebut merupakan Narkotika Golongan I dan jumlahnya relatif sedikit yaitu 0,0375 (nol koma nol tiga tujuh lima) gram atau dengan kata lain kurang dari satu gram dan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika Golongan I;

Ad.2. Unsur “bagi diri sendiri”

Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana dibuktikan dalam unsur pertama tersebut di atas hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri dan bukan untuk diedarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan narkotika yang ditemukan tersebut merupakan sisa pakai, yang sebagian sudah dikonsumsi oleh Terdakwa pada tanggal 20 November 2023 sebelum terjadi penangkapan pada tanggal 23 November 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk Terdakwa pakai sendiri sedangkan sebagian ada juga yang merupakan pesanan orang lain, namun demikian tidak terungkap fakta bahwasanya Terdakwa memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari hal tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 4945/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 menyatakan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa telah terbukti menggunakan Narkotika jenis sabu yang memang tujuannya untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk diedarkan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Rekomendasi Hasil Asesmen Nomor: Nomor: R/TAT-106/III/2024/BNNP tanggal 18 Maret 2024, yang pada pokoknya memberikan rekomendasi terhadap Terdakwa untuk menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi sambil menjalani proses hukum, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak mengalami ketergantungan ataupun gangguan selama di tahanan meskipun Terdakwa tidak mengonsumsi Narkotika, sehingga dapat diartikan bahwa Terdakwa dapat beraktivitas secara normal walaupun tidak mengonsumsi Narkotika jenis sabu, selain daripada itu hasil asesmen terhadap Terdakwa tersebut diterbitkan setelah Terdakwa ditangkap dan kemudian ditahan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa selama Terdakwa menjalani masa tahanan hal tersebut merupakan masa rehab mandiri yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya terhadap Rekomendasi Hasil Asesmen tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat terhadap Terdakwa seharusnya dikenai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan seorang Penyalah Guna, dengan demikian pembelaan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, sedangkan mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Ban



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 4 (empat) saset bekas pakai yang masih berisi kristal bening sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu milik Rahmat Adiguna Alias Adi Bin Abd. Kabir, 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan sabu-sabu, 7 (tujuh) lembar saset bekas pakai, 1 (satu) buah botol bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang sendok sabu-sabu, 2 (dua) batang pipet bening, 1 (satu) bungkus saset kosong, 6 (enam) batang potongan pipet besar warna pink dan kuning bergaris putih, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat paketan sabu-sabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna gold dengan nomor Imei 1 "(86869803723781)" dan Nomor IMEI 2 "(868698037237999)", yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Adiguna alias Adi bin Abd. Kabir** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) saset bekas pakai yang masih berisi kristal bening sisa pakai narkotika jenis sabu-sabu milik Rahmat Adiguna Alias Adi Bin Abd. Kabir;
 - 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan sabu-sabu;
 - 7 (tujuh) lembar saset bekas pakai;
 - 1 (satu) buah botol bong;
 - 1 (satu) batang pireks kaca;
 - 3 (tiga) batang sendok sabu-sabu;
 - 2 (dua) batang pipet bening;
 - 1 (satu) bungkus saset kosong;
 - 6 (enam) batang potongan pipet besar warna pink dan kuning bergaris putih;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat paketan sabu-sabu;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi warna gold dengan nomor Imei 1 "(86869803723781)" dan Nomor Imei 2 "(868698037237999)"
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, Muh. Shaleh Amin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H., Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Izmed Bayu Hastardi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Muh. Shaleh Amin, S.H.

Ttd.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)